

## INDIKASI UJARAN KEBENCIAN OLEH WARGANET DALAM KOLOM KOMENTAR DI AKUN INSTAGRAM @jokowi PASCAJABATAN PRESIDEN RI: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK

Putri Maya Santika\*, Agustina

Universitas Negeri Padang

\*Email Korespondensi: [putrimayasantika@gmail.com](mailto:putrimayasantika@gmail.com)

### Abstract

This study examines the proliferation of hate speech in digital spaces, particularly within Instagram comments directed at former Indonesian President Joko Widodo (@jokowi). Using a forensic linguistics approach with qualitative descriptive methods, the research analyzes linguistic units: words, phrases, clauses, and sentences containing elements of hate speech. The study aims to identify both the types of hate speech and their categorization based on social effects. The findings reveal five dominant forms of hate speech: insults, defamation, provocation, incitement, and the dissemination of false information. These forms reflect patterns of negative expression prevalent in online public discourse. Furthermore, based on their social impact, hate speech is categorized into three main effects: stigmatization, labeling, and stereotyping. The study demonstrates that hate speech operates not only at the linguistic level but also produces broader social consequences by shaping public perception of individuals and groups. This research contributes to the development of forensic linguistic analysis in digital contexts and provides insights into the socio-linguistic dynamics of online communication.

**Keywords:** *hate speech; social media; forensic linguistics; jokowi*

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji maraknya ujaran kebencian di ruang digital, khususnya pada kolom komentar Instagram yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (@jokowi). Dengan menggunakan pendekatan linguistik forensik dan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis satuan lingual berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat yang mengandung unsur ujaran kebencian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis ujaran kebencian serta mengklasifikasikannya berdasarkan dampak sosial yang ditimbulkan. Hasil penelitian menunjukkan lima bentuk dominan ujaran kebencian, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi, penghasutan, dan penyebaran informasi palsu. Bentuk-bentuk tersebut mencerminkan pola ekspresi negatif yang berkembang dalam wacana publik daring. Lebih lanjut, berdasarkan dampak sosialnya, ujaran kebencian dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu stigmatisasi, pelabelan, dan stereotipisasi. Temuan ini menegaskan bahwa ujaran kebencian tidak hanya beroperasi pada tataran linguistik, tetapi juga menghasilkan konsekuensi sosial yang lebih luas dengan membentuk persepsi publik terhadap individu maupun kelompok. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian linguistik forensik dalam konteks digital serta memberikan pemahaman mengenai dinamika sosiolinguistik dalam komunikasi daring.

**Kata Kunci :** *ujaran kebencian; media sosial; linguistik forensik; jokowi*

### PENDAHULUAN

Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan. Keberadaan bahasa merupakan salah satu unsur penting yang memengaruhi kehidupan dan budaya manusia. Bahasa sering dipahami sebagai suatu sistem atau alat komunikasi (Mahsun, 2018). Melalui bahasa, individu dan kelompok dapat

berinteraksi dan menyampaikan ide, pemikiran, konsep, dan tindakan sosial. Bahasa juga bisa diartikan menjadi sebuah sistem simbol bunyi yang difungsikan oleh masyarakat untuk berkerjasama, berinteraksi, dan menggambarkan setiap individu, baik melalui bahasa tubuh maupun ucapan (*parole*), sehingga berfungsi sebagai alat komunikasi verbal dalam kehidupan sosial (Kridalaksana, 2008, h.24).

Di era teknologi informasi saat ini, media sosial telah menjadi alat komunikasi digital yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dunia, termasuk Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Media sosial adalah *platform online* yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil, menambah dan menerima teman, mengikuti pengguna lain, dan terlibat dalam berbagai aktivitas komunikasi, seperti berbagi informasi, mengirim pesan, dan membangun jaringan (Prajarini, 2020, h.2). Dalam perkembangannya, media sosial sudah menjadi gaya hidup di Indonesia. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan, tidak semua individu mampu menggunakan media sosial dengan baik dan positif. Situasi ini telah menyebabkan berbagai dampak negatif pada kehidupan sosial, seperti meningkatnya ujaran kebencian, penyebaran informasi palsu, tindakan kekerasan, dan pelecehan seksual, yang pada dasarnya bertentangan dengan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi (Mahajir, 2022). Situasi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media sosial tidak hanya memudahkan komunikasi namun juga menimbulkan berbagai masalah sosial yang membutuhkan perhatian. Ujaran kebencian yang tersebar di media sosial dapat memicu konflik, merusak hubungan antar masyarakat, dan menciptakan keadaan yang tidak menguntungkan di ruang digital. Penyebaran informasi palsu juga dapat menyesatkan publik dan memengaruhi pemikiran serta pengambilan keputusan masyarakat. Setiap pengguna media sosial perlu menyadari pentingnya menggunakan bahasa dengan bijak dan bertanggung jawab.

Instagram adalah salah satu media sosial yang banyak digunakan untuk mengunggah hal-hal yang kita ingin publikasikan. Pertumbuhannya cukup pesat dan telah menarik minat pengguna. Pada peluncuran awalnya, fitur yang tersedia terbatas pada halaman beranda (*feed*) dengan beberapa fungsi dasar seperti menyukai, berbagi, berkomentar, dan mengirim pesan melalui Direct Message (DM) (Prajarini, 2020, h.13). Pertumbuhan pengguna Instagram juga signifikan, termasuk di Indonesia. Menurut laporan Kepios yang dikutip oleh Upgraded.id, jumlah pengguna Instagram di seluruh dunia mencapai 1,74 miliar pada Februari 2025. Sementara itu, Indonesia mencatat sekitar 91 juta pengguna pada Januari 2025, menjadikannya negara dengan angka pengguna Instagram tertinggi keempat di dunia. Namun, jumlah pengguna yang tinggi ini tidak selalu disertai dengan kesadaran dalam berkomunikasi. Banyak individu merasa memiliki kebebasan penuh untuk mengungkapkan pendapat atau menulis komentar tanpa mempertimbangkan etika, kesopanan, dan dampak pernyataan mereka. Kebebasan ini, yang tidak seimbang dengan tanggung jawab, pada akhirnya memicu meningkatnya ujaran kebencian di media sosial.

Ujaran kebencian merupakan kata-kata, perbuatan, tulisan, atau pertunjukan yang tidak diperbolehkan dikarenakan bisa memicu perbuatan kekerasan dan prasangka dari pelaku pernyataan atau korban tindakan tersebut (Dhika JR, 2023). Ujaran kebencian tumbuh seiring dengan meningkatnya kebebasan berekspresi, terutama di ruang digital. Berdasarkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025, tercatat peningkatan menjadi 44,53, meningkat 1,19 poin dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini merupakan bukti nyata percepatan transformasi digital Indonesia.

Fenomena ujaran kebencian juga dapat ditemukan di kolom komentar akun Instagram Joko Widodo. Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia ke-7, menjabat selama dua periode, yaitu pada tahun 2014–2019 dan terpilih lagi untuk periode 2019–

2024. Setelah masa jabatannya berakhir, ia tetap aktif dalam kegiatan politik dan sosial melalui akun Instagram pribadinya @jokowi. Setelah meninggalkan jabatan, akun Instagram @jokowi sering menjadi platform bagi warganet untuk mengekspresikan opini, kritik, dan bahkan ujaran kebencian terhadap Joko Widodo dan keluarganya. Hal tersebut menarik perhatian karena Joko Widodo merupakan figur publik yang sering menjadi sorotan, terutama terkait kebijakan selama pemerintahannya yang terus menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Selain kebijakan, aspek kehidupan pribadinya juga menarik perhatian publik. Contoh yang sekarang ini banyak dibicarakan adalah dugaan ijazah palsu, tetapi isu tersebut tidak hanya ditujukan kepada Joko Widodo tetapi juga melibatkan anggota keluarganya sebagai sasaran kritik dan komentar negatif dari warganet.

Dalam kasus Joko Widodo, istilah *indikasi* ujaran kebencian mengacu pada perlunya analisis linguistik yang lebih mendalam terhadap komentar di akun Instagram sebelum menentukan apakah pernyataan tersebut merupakan ujaran kebencian atau hanya kritik yang sah terhadap kebebasan berekspresi. Bidang linguistik yang berkaitan dengan ranah hukum dikenal sebagai Linguistik Forensik. Linguistik forensik adalah disiplin ilmu yang mempelajari dan meneliti penggunaan bahasa dalam bidang hukum dan peradilan.

Menurut Saletovic dan Kisicek (dalam Santoso 2013, h.2), linguistik forensik merupakan bagian dari linguistik terapan yang meneliti hubungan antara bahasa, interaksi, kejahatan, dan hukum. Linguistik forensik adalah studi ilmiah tentang bahasa yang diterapkan dalam arti forensik khusus yang berhubungan dengan forensik (bukti hukum) (McMenamin dalam Sholihatin 2019, h.4). Linguistik forensik berperan sebagai jembatan antara bahasa dan hukum. Bruggink (dalam Subyantoro 2022, h.3) menjelaskan bahwa ketika seseorang mencoba memahami simbol atau tanda dalam peraturan hukum atau literatur, proses tersebut selalu melibatkan bahasa dan pemikiran. Oleh karena itu, ketika seseorang mempelajari materi hukum, proses pemahaman tidak dapat dipisahkan dari penggunaan bahasa, kemampuan berpikir, dan unsur-unsur hukum itu sendiri. Semua kegiatan di bidang hukum, mulai dari penyusunan undang-undang, penerbitan keputusan pengadilan, penyusunan akta otentik, hingga penyusunan berbagai dokumen hukum lainnya, pada dasarnya terstruktur dan disampaikan melalui bahasa hukum.

Dalam upaya memerangi kejahatan berbasis bahasa yang dilakukan melalui media elektronik, seperti Twitter, email, Facebook, Instagram, SMS, WhatsApp, Line, dan BBM, pemerintah memberlakukan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ini mengatur berbagai aktivitas di dunia maya, tergolong penyebaran berita dan komunikasi elektronik, serta tindakan yang memiliki konsekuensi hukum, seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran konten yang melanggar hukum. Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan media digital, pemerintah kemudian mengubah ketentuan-ketentuan ini melalui UU Nomor 19 Tahun 2016. Perubahan ini bertujuan untuk memperjelas peraturan hukum, memberikan keamanan yang lebih aman untuk masyarakat, dan mengurangi kesalahpahaman untuk penerapan pasal-pasal yang berkaitan dengan pelanggaran berbasis bahasa di media elektronik.

Dalam penelitian ini, sumber datanya diambil dari komentar warganet. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan bahasa sebagai sarana penyampaian kritik tajam dan berpotensi memunculkan ujaran kebencian, khususnya dalam narasi yang berkaitan dengan isu kekuasaan, ketidakadilan, dan konflik sosial di bagian komentar akun Instagram @jokowi setelah masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2017, h.6), kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami kejadian yang dirasakan oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara menyeluruh, melalui cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan bermacam metode alami. Penelitian ini menggunakan pendekatan. Pendekatan deskriptif dipilih karena data yang diambil berupa kata dan gambar, bukan angka (Moleong, 2017, h.11).

Data dalam penelitian ini terdiri atas berbagai bentuk ujaran kebencian dan kategori ujaran kebencian berdasarkan efek sosial yang ditujukan kepada mantan Presiden Indonesia Joko Widodo. Sumber data berasal dari komentar warganet dalam kolom komentar akun Instagram @jokowi. Proses penelitian dilakukan langsung oleh peneliti, yang berperan dalam mencari, menelusuri, mendengarkan, membaca, merekam, dan mengumpulkan komentar yang berisi ujaran kebencian terhadap Joko Widodo.

Penelitian ini menggunakan metode mendengarkan dan membaca dengan teknik pencatatan. Metode mendengarkan dipilih karena proses pengumpulan data melibatkan pengamatan penggunaan bahasa. Dalam konteks penelitian ini, mendengarkan tidak dibatasi dengan bahasa lisan namun tetap termasuk bahasa tulisan (Mahsun 2017, h.91). Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu metode untuk mengukur validitas data dengan memanfaatkan rujukan selain data primer untuk perbandingan dan verifikasi (Moleong, 2017, h.330).

Analisis data merupakan proses pengolahan data dengan mengelompokkan, membandingkan, dan membedakannya agar lebih mudah dipahami. Proses ini juga melibatkan pengorganisasian data ke dalam bagian-bagian yang mudah dikelola, mencari pola, dan memilih data yang dianggap penting untuk dibagikan kepada orang lain. Analisis data bertujuan untuk membantu menemukan makna atau informasi penting dari data yang telah dikumpulkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengaturan mengenai ujaran kebencian di Indonesia telah ditetapkan melalui berbagai undang-undang, seperti Pasal 156 dan 157 KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang melarang penyebaran kebencian, khususnya yang berkaitan dengan ras, etnis, dan kelompok tertentu. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 juga mengatur pembatasan terhadap penyampaian pendapat di depan umum. Ketentuan-ketentuan ini diperkuat oleh Surat Edaran Kepala Kepolisian Nomor SE/06/X/2015, yang menjelaskan bahwa ujaran kebencian dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong.


### **A. Jenis-jenis Ujaran Kebencian**

#### **1. Penghinaan**

Penghinaan adalah perbuatan maupun pernyataan yang dimaksudkan untuk menjatuhkan atau mempermalukan seseorang atau kelompok. Penghinaan memiliki tujuan kepada individu bahkan kelompok berlandaskan perbedaan seperti agama, ras, jenis kelamin, kepercayaan, disabilitas, atau orientasi seksual. Penghinaan biasanya disampaikan menggunakan bahasa yang menyinggung, baik secara verbal maupun tertulis.

Menurut Soesilo (dalam Sholihatin 2019, h.83), tindak pidana penghinaan diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP, sedangkan bentuk penghinaan ringan diatur dalam Pasal

315 KUHP. Suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 315 jika penghinaan, baik secara lisan maupun tertulis, dilakukan di tempat umum, meskipun orang yang menjadi sasaran penghinaan tersebut tidak hadir saat perbuatan itu dilakukan. Dalam penelitian ini ditemukan sebanyak 148 data, 109 di antaranya termasuk dalam kategori penghinaan. Berikut adalah contoh data penghinaan.



Gambar 1. Ujaran Kebencian penghinaan

Ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan pada data di atas terlihat jelas dalam penggunaan kata **bodoh, babi, anjing, goblok, dan dongo** yang ditujukan kepada Jokowi. Kata-kata ini digunakan untuk merendahkan dan mengejek seseorang dan oleh karena itu dianggap sebagai ujaran kebencian. Menurut KBBI, *bodoh* berarti kurang pengetahuan, pendidikan, atau pengalaman. Kata ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang dianggap tidak cerdas atau kurang kemampuan berpikir, sehingga bersifat merendahkan. Kata **babi** dan **anjing** adalah nama hewan yang digunakan sebagai penghinaan. Menyebut manusia dengan nama hewan dimaksudkan untuk merendahkan seseorang. Kata **goblok** berarti sangat bodoh atau tidak mampu berpikir dengan benar dan oleh karena itu digunakan untuk menghina kemampuan berpikir seseorang. Sementara itu, kata **dongo** adalah bentuk lain dari bodoh, yang berarti tidak mengerti atau tidak dapat dipahami, dan juga digunakan untuk merendahkan orang lain. Penggunaan kata-kata ini merupakan ujaran kebencian karena bertujuan untuk menghina, mengejek, dan merendahkan orang yang menjadi sasaran serta dapat berdampak negatif pada interaksi sosial.




Gambar 2. Ujaran Kebencian Penghinaan

Ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan dalam data di atas terlihat jelas melalui penggunaan kata **cungkring**, frasa **tukang tipu**, dan **pahlawan ijazah palsu** yang ditujukan kepada Jokowi. Istilah-istilah ini digunakan untuk secara langsung merendahkan dan mengejek seseorang. Dalam KBBI, *cungkring* merupakan penyebutan untuk menggambarkan orang yang terlalu kurus dan kecil. Penggunaan kata ini dalam pernyataan tersebut digunakan untuk mengejek penampilan fisik seseorang, sehingga bersifat merendahkan. Ungkapan **tukang tipu** merujuk pada seseorang yang sering melakukan penipuan atau tidak dapat dipercaya. Istilah ini digunakan untuk menuduh seseorang tidak jujur. Sementara itu, ungkapan **pahlawan ijazah palsu** adalah istilah yang menuduh seseorang menggunakan ijazah palsu, dengan tujuan mempermalukan dan merusak reputasi orang yang menjadi sasaran.

## 2. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik adalah tindakan yang menyerang kehormatan dan martabat seseorang dengan membuat pernyataan yang dapat merusak reputasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan ini biasanya dilakukan melalui ucapan atau tulisan yang menyinggung reputasi seseorang dan dapat menimbulkan ketidaksukaan atau permusuhan. Kejahatan berbahasa, termasuk pencemaran nama baik, dapat dilakukan

verbal dimana diatur pada Pasal 310 KUHP. Dalam penelitian ini ditemukan sebanyak 148 data, 11 di antaranya termasuk dalam kategori pencemaran nama baik. Berikut adalah salah satu contoh data pencemaran nama baik.



Gambar 3. Ujaran Kebencian Pencemaran Nama Baik

Data di atas menunjukkan ujaran kebencian dalam bentuk pencemaran nama baik yang dimaksudkan terhadap Jokowi. Hal tersebut terlihat jelas dalam penggunaan frasa **presiden dengan tingkat kebohongan tertinggi di dunia** dan **Jokowi tukang ngibul**, yang mengandung tuduhan negatif tanpa bukti yang jelas. Ungkapan-ungkapan ini menyampaikan penilaian negatif terhadap seseorang secara langsung di ranah publik. Kata **ngibul** (pembongong) merujuk pada seseorang yang sering berbohong. Penggunaan istilah ini juga bertujuan untuk menuduh seseorang tidak jujur dan tidak dapat dipercaya. Istilah ini memperkuat kesan negatif terhadap orang yang menjadi sasaran. Secara keseluruhan, ungkapan-ungkapan ini merupakan fitnah karena mengandung tuduhan yang dapat merusak reputasi seseorang. Pernyataan-pernyataan tersebut dapat memengaruhi pandangan orang lain terhadap individu yang dibahas dan menciptakan persepsi publik yang negatif.



Gambar 4. Ujaran Kebencian Pencemaran Nama Baik

Data di atas menunjukkan ujaran kebencian dalam bentuk pencemaran nama baik yang dimaksudkan terhadap Jokowi. Hal tersebut terlihat jelas dalam penggunaan kalimat **Mulyono ijazah palsu - Gibran ijazah palsu - Bobby kasus korupsi - kaesang jet pribadi. Kurang apalagi coba keluarga ini** yang mengandung pencemaran nama baik negatif bukti yang jelas. Ungkapan-ungkapan ini menyampaikan penilaian negatif terhadap seseorang secara langsung di ranah publik. Kata **korupsi** dan **ijazah palsu** dalam pernyataan tersebut merupakan tuduhan serius yang harus didasarkan pada fakta dan bukti yang sah. Pernyataan-pernyataan ini disampaikan langsung di depan umum, berpotensi merusak reputasi pihak yang menjadi sasaran dan menciptakan persepsi publik yang buruk.

### 3. Provokasi

Provokasi adalah suatu tindakan, baik melalui komentar, ucapan, atau tulisan, yang bertujuan untuk memprovokasi atau memperburuk suatu situasi, sehingga menimbulkan rasa takut dan kecemasan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Tindakan provokatif diatur dalam Pasal 156 KUHP. Dalam penelitian ini ditemukan sebanyak 148 data, 11 di antaranya termasuk dalam kategori provokasi. Berikut adalah salah satu contoh data provokasi.




Gambar 4. Ujaran Kebencian Provokasi

Data di atas memperlihatkan adanya ujaran kebencian berbentuk provokasi yang dimaksudkan terhadap Jokowi melalui kalimat **MEMBANGUN PONDASI INFRASTRUKTUR KKN IYA, buktinya anaknya dari sang sampai merauke annnnnnjjjjj!**. Hal ini terlihat jelas dalam pernyataan-pernyataan tersebut, yang merupakan tuduhan negatif dan disertai dengan penggunaan kata-kata kasar yang tidak pantas. Pernyataan-pernyataan tersebut berupaya menciptakan persepsi negatif dan memprovokasi emosi pembaca dengan menghubungkan pembangunan infrastruktur dengan praktik-praktik yang dituduhkan tanpa bukti yang jelas. penggunaan bahasa provokatif memperkuat unsur provokasi, karena dapat memicu kemarahan dan meningkatkan suasana publik. Komentar di atas dikategorikan sebagai ujaran kebencian karena mengandung unsur-unsur provokatif yang bertujuan untuk membangkitkan kebencian dan ketidaksukaan terhadap seseorang, serta menggunakan bahasa yang tidak sopan dan merendahkan.

#### 4. Menghasut

Menghasut adalah tindakan yang bertujuan untuk memprovokasi emosi seseorang, menyebabkan mereka marah dan melakukan tindakan tertentu, seperti berkelahi, pemberontakan, atau tindakan serupa lainnya. Tindakan ini bisa diberitahukan secara langsung atau tidak langsung melalui ucapan tulisan. Penghasutan dapat memengaruhi orang lain untuk bertindak di luar kendali dan berpotensi menyebabkan konflik dalam lingkungan sosial. Hasutan diatur dalam Pasal 160 KUHP. Dalam penelitian ini ditemukan 148 data, dengan 11 di antaranya dikategorikan sebagai ujaran kebencian berupa menghasut. Berikut salah satu ujaran kebencian menghasut.




Gambar 5. Ujaran Kebencian menghasut

Data di atas memperlihatkan ujaran kebencian menghasut, dimana penutur mendorong orang lain untuk memberi penilaian terhadap Jokowi. Unsur penghasutan dalam ucapan tersebut terlihat jelas dalam penggunaan kata **telanjang**. Kata ini mengajak orang lain untuk bertindak sesuai keinginan pembicara. Secara leksikal, **telanjang** dalam KBBI berarti "tidak mengenakan pakaian". sebab itu, pemakaian kata tersebut dalam komentar ini mengarah pada ajakan untuk mengungkapkan atau membongkar informasi pribadi tentang pihak yang dituju.

#### 5. Menyebarkan Berita Bohong

Berita palsu atau hoaks merupakan informasi yang pada dasarnya tidak sesuai dengan fakta, tetapi disajikan seolah-olah benar (Agustina, 2020:18). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, ketentuan mengenai berita palsu terdapat dalam Pasal 14 dan 15, yang mengatur tindakan menyebarkan berita atau pemberitahuan palsu yang berpotensi menimbulkan keresahan publik. Dalam penelitian ini ditemukan 148 data, dengan 8 di antaranya ujaran kebencian berupa menyebarkan berita bohong. Berikut salah satu contoh bentuk penyebar berita bohong.



Gambar 6. Ujaran Kebencian Menyebarkan Berita Bohong


Data di atas menunjukkan ujaran kebencian berupa menyebarkan berita bohong, seperti yang ditemukan dalam kalimat **UDAH JELAS IJAZAH PALSU, PERUSAK BANGSA KAU**. Pernyataan ini seolah menegaskan bahwa informasi tentang ijazah palsu itu benar, padahal sebenarnya itu hanyalah persepsi pribadi. Frasa **penghancur bangsa** tidak dapat dilekatkan pada satu individu, karena penghancuran bangsa adalah tanggung jawab bangsa itu sendiri. Pernyataan ini bertujuan untuk menjatuhkan Jokowi agar pihak lain juga mempercayai pandangan yang diungkapkan. Namun, tidak ada bukti atau fakta yang mendukung pernyataan ini ketika diucapkan.

## B. Kategori Ujaran Kebencian Berdasarkan Efek Sosial

Menurut Kridalaksana (2008, h.113), kategori merupakan bagian dari sebuah sistem klasifikasi hasil pengelompokan faktor bahasa yang menggambarkan pengajaran manusia atau golongan satuan bahasa yang anggotanya mempunyai perilaku sintaksis dan mempunyai hubungan yang sama. kategori ujaran kebencian adalah klasifikasi ujaran kebencian berdasarkan dampaknya terhadap individu atau kelompok yang menjadi sasaran. Klasifikasi ini mengkaji bagaimana ujaran kebencian dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap individu atau kelompok tertentu dalam lingkup sosial. Penelitian ini mengidentifikasi tiga kategori ujaran kebencian berdasarkan dampak sosialnya: stigmatisasi, pelabelan, dan stereotip.

### 1. Stigmatisasi

Stigmatisasi adalah pemberian atau melekatnya penilaian negatif pada individu akibat pengaruh lingkungan atau keadaan tertentu. Penilaian ini kemudian menjadi label negatif yang terus melekat di mata masyarakat. Dalam penelitian ini ditemukan 148 item data, 12 di antaranya termasuk dalam kategori ujaran kebencian berupa stigmatisasi. Berikut adalah contoh kategori ujaran yang menunjukkan stigmatisasi di kolom komentar akun Instagram @jokowi.



Gambar 7. Kategori Ujaran Kebencian Stigmatisasi


Pada data di atas menunjukkan bentuk kategori ujaran kebencian berbentuk stigmatisasi, dengan pemberian ciri tertentu kepada Jokowi. Hal ini terlihat jelas melalui frasa **proyek busuk whooosh** dan **utang 24rb triliyun** yang secara langsung dikaitkan dengan masa kepresidenan Jokowi. Dalam tuturan tersebut, kebijakan yang diambil selama masa jabatannya disederhanakan dan disajikan sebagai gambaran umum yang menyoroti gambaran umum yang dianggap bermasalah serta meningkatnya hutang negara.

Bentuk stigmatisasi terlihat jelas dari cara penutur menggenarisasi kebijakan-kebijakan tersebut sebagai gambaran keseluruhan kepemimpinan, yang menghasilkan label yang melekat pada individu yang bersangkutan. Dengan demikian, tuturan tersebut tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga membangun citra tertentu melalui kegiatan berulang antara individu dan hal-hal yang dianggap kurang baik, tidak menguntungkan, sehingga membentuk persepsi yang bersifat menyeluruh terhadap pihak yang dituju.

### 2. Labeling

*Labeling* adalah tindakan memberikan nama atau gelar negatif kepada seseorang dalam sebuah teks yang dapat memengaruhi bagaimana orang lain menilai orang tersebut.

Dalam penelitian ini ditemukan 148 item data, 60 di antaranya termasuk dalam kategori ujaran kebencian berupa *labeling*. Berikut adalah contoh kategori ujaran yang menunjukkan *labeling*.



Gambar 8. Kategori Ujaran Kebencian *Labeling*

Pada data di atas menunjukkan bentuk kategori ujaran kebencian *labeling* melalui penggunaan kata *kurus* dan frasa *aura serakah*. Kata *kurus* dalam ujaran ini tidak hanya digunakan untuk menggambarkan kondisi fisik tetapi juga sebagai penanda yang melekat pada Jokowi. Sementara itu, frasa *aura serakah* digunakan untuk menggambarkan seseorang dengan mengaitkannya dengan keserakahan atau keinginan yang berlebihan.

Penggunaan kedua istilah ini menunjukkan proses pelabelan, yaitu, berulang kali memberikan karakteristik tertentu kepada seseorang sehingga karakteristik tersebut menjadi citra utama orang tersebut. Oleh karena itu, ujaran ini termasuk dalam kategori pelabelan ujaran kebencian *labeling* karena memberikan penilaian yang melekat dan menyederhanakan citra seseorang menjadi ciri tertentu.

### 3. Stereotip

Stereotip adalah asumsi atau penilaian pribadi tentang individu atau kelompok tertentu. Stereotip juga dapat didefinisikan sebagai penilaian tetap atau klise terhadap suatu kelompok, berdasarkan prasangka pribadi dan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Dalam penelitian ini ditemukan 148 data, dengan 76 di antaranya kategori ujaran kebencian dalam bentuk stereotip. Berikut salah satu contoh bentuk ujaran yang menunjukkan stereotip.



Gambar 9. Kategori Ujaran Kebencian Stereotip

Pada data di atas menunjukkan adanya kategori ujaran kebencian stereotip, karena melibatkan penilaian pembicara terhadap Jokowi. Hal tersebut terlihat jelas dalam kalimat **NAJIS GUA LIAT MANUSIA KELAKUAN IBLIS KAYA ELU KOWII**. Ujaran ini menggambarkan Jokowi sebagai orang yang berperilaku seperti iblis. Penilaian ini tidak berdasarkan fakta yang jelas, melainkan mewakili opini pribadi si penutur.

Selain itu, ujaran tersebut menunjukkan upaya untuk menciptakan kesan bahwa pandangan tersebut bersifat umum atau dapat diterima oleh orang lain, padahal sebenarnya itu adalah opini individu. Penggunaan ungkapan ini mencerminkan stereotip karena menggambarkan seseorang hanya berdasarkan satu penilaian, yang dianggap sebagai karakteristik utamanya. Ujaran ini termasuk dalam kategori ujaran kebencian stereotip karena membangun citra tertentu berdasarkan prasangka pribadi yang tidak didukung oleh dasar yang jelas.

### SIMPULAN

Ujaran kebencian merupakan pernyataan yang menunjukkan kebencian terhadap orang atau kelompok tertentu dan dapat disampaikan melalui bahasa di media sosial.

Berdasarkan dari temuan penelitian dan pembahasan yang diuraikan di atas, dua temuan utama selaras dengan tujuan penelitian. ditemukan sebanyak 148 tuturan yang diindikasikan sebagai ujaran kebencian dalam kolom komentar akun Instagram @jokowi.

Pertama, dalam penelitian mengidentifikasi jenis-jenis ujaran kebencian, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi, menghasut, penistaan, dan menyebarkan berita bohong. Dari keenam jenis ini, penghinaan adalah yang paling dominan, dengan 109 data yang ditemukan. Selanjutnya, pencemaran nama baik, provokasi, dan menghasut masing-masing ditemukan dengan 11 data. Sementara itu, menyebarkan berita bohong adalah jenis yang paling sedikit ditemukan, dengan 9 data. Lalu ujaran kebencian bentuk penistaan tidak ditemukan.

Kedua, berdasarkan kategori dampak sosial, ujaran kebencian dalam kolom komentar akun Instagram @jokowi dibagi menjadi tiga kategori, yaitu, stigmatisasi, *labeling*, dan stereotip. Stereotip adalah kategori yang paling dominan ditemukan, dengan 76 data. Selain itu, *labeling* ditemukan dalam 60 data, sedangkan stigmatisasi merupakan kategori yang paling sedikit ditemukan, dengan 12 ujaran. Hasil ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian yang muncul di bagian komentar sebagian besar bersifat stereotip, mencerminkan penilaian umum atau asumsi spesifik tentang seseorang atau kelompok.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina. (2020). *Tipologi Kekerasan Verbal dalam Wacana Politik (Kondisi Linguistik)*. PT Rajagrafindo Persada.
- Dhika JR, V. T. (2023). Ujaran Kebencian Warganet Pada Akun Instagram @Uk (Uki Kautsar): Kajian Linguistik Forensik. *INDONESIA: Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 4(2), 210. <https://doi.org/10.59562/indonesia.v4i2.45010>
- Kridalaksana, H. (2008). *Kamus Linguistik* (Edisi Keempat). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mahajir, A. (2022). *Ujaran Kebencian Habib Rizieq Shihab pada Media Sosial Youtube: Analisis Linguistik Forensik*. Skripsi-Universitas Hasanuddin.
- Mahsun. (2017). *Metode penelitian bahasa*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mahsun. (2018). *Linguistik Forensik: Teks Dalam Analogi DNA*. PT RajaGrafindo Persada. <http://eprints.unram.ac.id/29725/1/KUM>
- Moleong, L, J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pt. Remaja Rosdakarya.M.s.,.
- Prajarini, D. (2020). *Media Sosial Periklanan Instagram*. Deepublish.
- Santoso, I. (2013). *Mengenal Linguistik Forensik: Linguis sebagai saksi ahli*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sholihatin, E. (2019). *Linguistik Forensik*. Pustaka Palajar.
- Subyantoro. (2022). *Linguistik Forensik: Sebuah Pengantar*. CV Farishma Indonesia.